



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG FIRMANSYAH ALS AGUNG
BIN M. SYAHRIL
2. Tempat lahir : Kepahiang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/26 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang
Kab. Kepahiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agung Firmansyah als Agung Bin M. Syahril ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778;
 - Sebilah arit dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centi meter bergagang kayu;
- Dikembalikan kepada saksi EKO NURYADI;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesudah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG Bin M. SYAHRIL pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG Bin M. SYAHRIL pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB masuk kedalam rumah Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu mencongkel jendela depan menggunakan sebilah arit panjang 35 (tiga puluh lima) centi meter bergagang kayu kemudian memasukkan tangannya ke dalam melalui jendela untuk membuka pintu dengan kunci yang terpasang pada pintu lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 yang terletak di ruang tamu dekat Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867432040524776, IMEI2: 867432040524778 tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI selaku pemilik handphone;

2. Bahwa pada hari Kamis 15 Desember 2022 sekitar jam 06.20 WIB Saksi CERLINA LUBIS Binti RULEN LUBIS membangunkan Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI dengan menanyakan "ABANG ADO KELUAR APO IDAK" dan Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI menjawab "IDAK IKO ABANG BARU BANGUN" kemudian Saksi CERLINA LUBIS mengatakan "KENAPA PINTU DAN JENDELA TERBUKA" lalu Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI langsung mengecek keadaan rumah dengan melihat keadaan pintu dan jendela sudah terbuka tidak terkunci, dan mendapati 1 (satu) unit handphone milik Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI telah hilang;
3. Bahwa setelah Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG Bin M. SYAHRIL mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dengan mengganti nomor handphone;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO NURYADI, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian yang terjadi adalah pencurian handphone milik saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023 di rumah saksi yang berada di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi
- Bahwa peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 saksi ketahui dari saksi CERLINA LUBIS pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 06.20 wib ketika membangunkan saksi
 - Bahwa sekitar jam 01.30 saksi bermain handphone miliknya sampai dengan sekitar jam 02.00. Kemudian setelah itu saksi tidur diruang tamu dan meletakkan handphone miliknya disebelah kasur
 - Bahwa saksi CERLINA LUBIS pada saat membangunkan saksi dengan menanyakan "ABANG ADO KELUAR APO IDAK" dan saksi menjawab "IDAK IKO ABANG BARU BANGUN". Kemudian Saksi CERLINA LUBIS mengatakan "KENAPA PINTU DAN JENDELA TERBUKA" dan saksi langsung mengecek keadaan rumah dengan melihat keadaan pintu dan jendela sudah terbuka tidak terkunci, dan mendapati 1 (satu) unit handphone milik saksi telah hilang
 - Bahwa saksi menjelaskan pelaku pencurian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela depan kemudian memasukan tangannya ke dalam melalui jendela untuk membuka pintu dengan kunci pintu yang terpasang pada pintu
 - Bahwa pada malam hari pintu dan jendela telah saksi tutup dan dikunci
 - Bahwa terdakwa mencongkel jendela rumah saksi menggunakan sebilah arit yang berada didepan rumah saksi
 - Bahwa sebilah arit tersebut merupakan milik saksi yang sebelumnya digunakan untuk membersihkan rumput depan rumah saksi
 - Bahwa pada saat peristiwa pencurian terjadi saksi berada di dalam rumah karena sedang tidur
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian handphone tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi CERNINA LUBIS, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian yang terjadi adalah pencurian handphone milik saksi EKO NURYADI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023 di rumah saksi EKO NURYADI yang berada di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi EKO NURYADI
- Bahwa saksi mengetahui handphone milik Saksi EKO NURYADI hilang pada saat membangunkan Saksi EKO NURYADI sekitar jam 06.20 WIB dan menanyakan "ABANG ADO KELUAR APO IDAK" dan Saksi EKO NURYADI menjawab "IDAK IKO ABANG BARU BANGUN". Kemudian Saksi mengatakan "KENAPA PINTU DAN JENDELA TERBUKA" dan Saksi EKO NURYADI langsung mengecek keadaan rumah dengan melihat keadaan pintu dan jendela sudah terbuka tidak terkunci, dan mendapati 1 (satu) unit handphone milik Saksi EKO NURYADI telah hilang
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pencurian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela depan kemudian memasukan tangannya ke dalam melalui jendela untuk membuka pintu dengan kunci pintu yang terpasang pada pintu
- Bahwa pada malam hari pintu dan jendela telah ditutup dan dikunci
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi EKO NURYADI menggunakan sebilah arit yang berada didepan rumah saksi
- Bahwa sebilah arit tersebut merupakan milik saksi yang sebelumnya digunakan untuk membersihkan rumput depan rumah saksi
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian terjadi saksi berada di dalam rumah karena sedang tidur
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi

EKO NURYADI

- Bahwa akibat peristiwa pencurian handphone tersebut saksi EKO NURYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. KASNO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian yang terjadi adalah pencurian handphone milik saksi EKO NURYADI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023 di rumah saksi EKO NURYADI yang berada di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

- Bahwa saksi mengetahui informasi pencurian 1 (satu) unit handphone milik saksi EKO NURYADI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul jam 07.00 WIB

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi EKO NURYADI

- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat bekas congkolan pada jendela rumah saksi EKO NURYADI

- Bahwa malam sebelum peristiwa pencurian terjadi saksi dan saksi EKO NURYADI menonton pertandingan sepak bola dan saksi EKO NURYADI masih membawa handphonenya

- Bahwa setelah pertandingan sepak bola kemudian saksi EKO NURYADI pulang kerumahnya yang berada di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

- Bahwa akibat peristiwa pencurian handphone tersebut Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. MUHAMMAD BAYU AKBAR, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama Saksi WAHYU KUSBIANTORO pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG di jalan dekat Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian 1 (satu) unit handphone yang terjadi di rumah saksi EKO NURYADI yang berada di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG ditemukan 1 (satu) unit handphone yang dibawa terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil handphone milik Saksi EKO NURYADI

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG menggunakan sebilah arit dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm untuk mencongkel jendela rumah Saksi EKO NURYADI

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. WAHYU KUSBIANTORO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Saksi MUHAMMAD BAYU AKBAR pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG di jalan dekat Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian 1 (satu) unit handphone yang terjadi di rumah saksi EKO NURYADI yang berada di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG ditemukan 1 (satu) unit handphone yang dibawa terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil handphone milik Saksi EKO NURYADI
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG menggunakan sebilah arit dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm untuk mencongkel jendela rumah Saksi EKO NURYADI
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi EKO NURYADI yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi EKO NURYADI
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EKO NURYADI dengan cara mencongkel jendela depan menggunakan sebilah arit panjang 35 (tiga puluh lima) centi meter bergagang kayu kemudian memasukkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsungnya ke dalam melalui jendela untuk membuka pintu dengan kunci yang terpasang pada pintu lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi EKO NURYADI

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi EKO NURYADI, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat yang terletak di ruang tamu dekat Saksi EKO NURYADI sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut
- Bahwa posisi handphone berada disebelah kasur saksi EKO NURYADI yang sedang tidur diruang tamu
- Bahwa sebilah arit yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela didapatkan didepan rumah saksi EKO NURYADI
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi EKO NURYADI tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari Saksi EKO NURYADI selaku pemilik handphone tersebut
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dengan mengganti nomor handphone
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 6 (bulan) dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2011

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778;
- Sebilah arit dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centi meter bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG Bin M. SYAHRIL identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Pununtut Umum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili tindak pidana pencurian;
3. Bahwa benar pencurian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut
Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG Bin M. SYAHRIL pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB masuk kedalam rumah Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang melalui pintu depan rumah dengan terlebih dahulu mencongkel jendela depan menggunakan sebilah arit panjang 35 (tiga puluh lima) centi meter bergagang kayu kemudian memasukkan tangannya ke dalam melalui jendela untuk membuka pintu dengan kunci yang terpasang pada pintu
4. Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 yang terletak di ruang tamu dekat Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI selaku pemilik handphone;
5. Bahwa benar pada hari Kamis 15 Desember 2022 sekitar jam 06.20 WIB Saksi CERLINA LUBIS Binti RULEN LUBIS membangunkan Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI dengan menanyakan "ABANG ADO KELUAR APO IDAK" dan Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI menjawab "IDAK IKO ABANG BARU BANGUN" kemudian Saksi CERLINA LUBIS mengatakan "KENAPA PINTU DAN JENDELA TERBUKA" lalu Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI langsung mengecek keadaan rumah dengan melihat keadaan pintu dan jendela sudah terbuka tidak terkunci, dan mendapati 1 (satu) unit handphone milik Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI telah hilang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG Bin M. SYAHRIL mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dengan mengganti nomor handphone;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EKO NURYADI Als EKO Bin MARSUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
 - b. Mengambil Barang sesuatu;
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - e. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
 - f. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
- a) Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas perbuatannya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*). Yang dimaksud disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggungjawabkan maka berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYHRIL sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan didalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar, oleh karena itu terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Moch. Anwar (1986:12) mengemukakan pendapatnya tentang 'mengambil' dari tindak pidana pencurian sebagai berikut: Unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. "Mengambil" pada mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan "mengambil" berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan pada Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYHRIL melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi EKO NURYADI di rumah saksi EKO NURYADI yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan :Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi EKO NURYADI NURYADI di rumah saksi EKO NURYADI yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi EKO NURYADI tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari Saksi EKO NURYADI selaku pemilik handphone. Kemudian oleh terdakwa handphone tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dengan mengganti nomor handphone. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- e) Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada adanya disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 251 menerangkan mengenai makna rumah dan pekarangan tertutup. Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778 milik saksi EKO NURYADI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib di di rumah saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO NURYADI yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL mengambil handphone milik saksi EKO NURYADI yang diletakkan disebelah kasur saksi EKO NURYADI yang sedang tidur di ruang tamu Dengan demikian unsur "*Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- f) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL masuk ke dalam rumah saksi EKO NURYADI dengan cara mencongkel jendela depan menggunakan sebilah arit panjang 35 (tiga puluh lima) centi meter bergagang kayu kemudian memasukkan tangannya ke dalam melalui jendela untuk membuka pintu dengan kunci yang terpasang pada pintu lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi EKO NURYADI Barang bukti berupa sebilah arit dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centi meter bergagang kayu

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Als AGUNG bin M. SYAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yakni :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 6 Pro warna merah kilat dengan nomor IMEI1: 867432040524776, IMEI2: 867432040524778;
 - Sebilah arit dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centi meter bergagang kayu;
- Dikembalikan kepada saksi EKO NURYADI;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn. Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H.
Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kph